



PUTUSAN
Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 08 April 2019 telah mengajukan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah pada tanggal 09 September 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - 3.1. **Anak 1**, laki-laki, umur 13 tahun;
 - 3.2. **Anak 2**, laki-laki, umur 7 tahun;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan desember 2017 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat berpacaran dengan wanita lain;
5. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2018, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sehingga tidak ada hubungan suami istri;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit dirukunkan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis kembali;
7. Bahwa, Penggugat sudah berkeyakinan tidak ada harapan untuk rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada siding pertama, telah dimediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil mencapai

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagaimana laporan Mediator **Dra. Hj. Saniyah, K.H.** Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, tanggal 24 April 2019;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan bersungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir kembali supaya mengurungkan niatnya dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada alasan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan sebagaimana dicatatkan dalam berita acara sidang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 1 tentang pernikahan;
2. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 2 tentang tempat tinggal Bersama Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 3 tentang Penggugat dengan Tergugat telah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa, Tergugat mengakui alasan Penggugat ke 4 tentang terjadi perselisihan pertengkar, akan tetapi membantah penyebabnya;
5. Bahwa, Tergugat membenarkan alasan Penggugat ke 5 tentang puncaknya telah pisah rumah;
6. Bahwa, Tergugat membantah tentang alasan Penggugat ke 6 tentang rumah tangganya sulit dirukunkan karena Tergugat masih ingin rukun kembali;
7. Bahwa, Tergugat membantah alasan Penggugat ke 7 tentang rumah tangganya tidak bisa mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, yang benar rumah masih bias dirukunkan;
8. Bahwa Terugat mengkui Penggugat bersedia membayar biaya yang perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa atas jawana Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatannya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mencukupkan replik duplik dan majelis melanjutkan pemeriksaan dengan pembuktian;;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan -. pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi orang dekat Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak jujur, tidak terbina komunikasi dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Juli 2018 sudah pisah rumah sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;
- 2. **Saksi II**, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi orang dekat Pengggat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan April 2018 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak jujur, tidak terbina komunikasi dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain lagi kemudian menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diselesaikan dengan mediasi, tidak berhasil, maka upaya damai majelis sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat suami istri yang tinggal bersama di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten tetapi belum dikaruniai anak, sejak bulan April 2018 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak jujur, tidak terbina komunikasi dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Juli 2018 sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan suami istri sehingga Penggugat berkeyakinan tidak mungkin rukun lagi dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat berkode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan alat bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah menjelaskan tempat tinggal Penggugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut relevan dengan perkara, memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 1870 KUH Perdata jo Pasal 165 HIR terbukti Penggugat suami Termohon dan bertempat tinggal wilayah yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penggugat mempunyai status *legal persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat dengan alasan perselisihan dan petenggaran terus menerus, menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, Peradilan Agama Tigaraksa secara relatif dan absolut berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikannya;

Menimbang, walaupun Tergugat dianggap mengakui mengakui seluruh alasan gugatan Penggugat karena tidak hadir lagi di persidangan, namun dalam perkara perceraian sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima setelah mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri, karenanya Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan pokok gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarganya secara lex spesialis bukan saksi yang terlarang sesuai Pasal 145 HIR, telah dewasa sesuai Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai Pasal 147 HIR, diperiksa satu persatu sesuai Pasal 144 HIR, maka memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sama-sama kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tetapi belum dikaruniai anak, sejak bulan April 2018 terjadi perselisihan pertenggaran disebabkan oleh Tergugat tidak jujur, tidak terbina komunikasi dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Juli 2018 sudah pisah rumah, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi yang ditetapkan oleh Pasal 169, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 170 HIR, dan atas dasar pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 171 HIR,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan April 2018 terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak jujur, tidak terbina komunikasi dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, puncaknya pada bulan Juli 2018 sudah pisah rumah sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Penggugat sudah berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit dirukunkan;
3. Bahwa telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian poin 1 tersebut Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 2 perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2018 telah mengakibatkan pisah rumah tanpa penyelesaian yang berarti sampai perkara ini diajukan, keadaan ini menandakan perselisihan yang tajam terjadi terus menerus yang mengindikasikan retaknya rumah tangga sehingga Penggugat sudah berkeyakinan tidak akan dapat lagi rukun dengan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kemudharatan harus dihindari sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur, tidak terbina komunikasi dan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, sementara faktor tersebut termasuk pelanggaran hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sangat mengganggu kerukunan rumah tangga dan dikaitkan dengan fakta poin (3) Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi merukunkannya, majelis telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah namun tidak berhasil, maka

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berkeyakinan rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkapasitas hukum mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Tigraksa;
2. Bahwa telah terjadi perselisihan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fiqh sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim sepakat menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami mengakui, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan Penggugat pada posita poin 8 telah menyatakan sanggup membayar biaya perkaranya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,-(enm ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Nur, M.H.** dan **Drs. H. Ihsan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Siti Zubaedah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Darwin, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 75.000,- |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp500.000,-
4. PNBP	Rp 20.000,-
PGL	
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp641.000,-(enm ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 1827/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)